

Tersangka Korupsi Sam Poo Kong Ditetapkan

SEMARANG — Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Tutuk Kurniawan sebagai tersangka dalam penyaluran dana bantuan hibah dari Provinsi Jawa Tengah ke Yayasan Klenteng Sam Po Kong Semarang tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 14,5 miliar. "Kami menetapkan TK selaku kuasa penerima hibah sebagai tersangka," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Babul Khoir Harahap di kantornya, kemarin.

Babul menyebut inisial TK adalah Tutuk Kurniawan, yang menjabat Ketua Yayasan Sam Poo Kong Semarang. Tutuk Kurniawan juga dikenal sebagai pengusaha alat transportasi dan Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia Jawa Tengah. Hibah Rp 14,5 miliar yang disalurkan pemerintah Jawa Tengah ke klenteng yang terletak di Jalan Simongan Raya 129 Semarang itu terdiri atas dua periode, yakni pada 2011 sebesar Rp 4,5 miliar dan 2012 sebesar Rp 10 miliar.

Babul menyatakan telah menemukan bukti kuat yang menunjukkan TK menyalahgunakan bantuan hibah tersebut. Modusnya adalah menggunakan hibah tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah secara fiktif. "Selain itu, TK menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi Rp 3,5 miliar dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan pribadi," kata Babul.

Untuk kepentingan penyidikan, Kejaksaan telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening bank milik tersangka dan rekening atas nama perusahaan milik tersangka. Untuk menelusuri aliran dana ini, Kejaksaan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Soal keterlibatan orang lain, Kejaksaan belum mengungkapkan. "Kita lihat pengembangan kasus ini," kata dia. Adanya penyelewengan hibah Sam Poo Kong juga muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD Jawa Tengah yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tutuk membantah jika disebut telah melakukan korupsi dana hibah Sam Poo Kong. Ia mengakui mengerjakan proyek ini memang agak sulit karena berhubungan dengan tempat peribadatan. "Masak hibah untuk tempat ibadah saya korupsi," kata dia.

● ROFIUDDIN